



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

PENYULUHAN HUKUM TENTANG DAMPAK *BULLYING* DAN ANTISIPASINYA BAGI REMAJA DESA TARUNA KABUPATEN ACEH BARAT

Adella Yuana¹, Hafizhah Risnafitri²

^{1,2}Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

Corresponding Autors Email : adellaywana@utu.ac.id

Informasi Artikel

Article History :
Dikirim tanggal : 28 Maret 2024
Revisi Pertama : 1 Juli 2024
Dipublikasikan : 26 Juli 2024

Kata Kunci :
- Penyuluhan Hukum
- *Bullying*
- Aceh Barat

Abstrak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Ketentuan ini menjelaskan pentingnya perlindungan anak terhadap perilaku *bullying* yang memiliki dampak besar bagi masa depan korban. *Bullying* yang artinya adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Langkah yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan beberapa tahapan pencegahan mulai dari lingkungan keluarga sampai kepada masyarakat. Lebih lanjut pembentukan komunitas yang peduli terhadap isu ini Barat menjadi salah satu upaya pencegahan terhadap perilaku *bullying*.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Taruna Kabupaten Aceh Barat. Tujuannya adalah untuk memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada remaja dan anak-anak di desa tersebut pentingnya pemahaman terhadap pencegahan perilaku *bullying*. Metode Penyuluhan yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya pencegahan perilaku *bullying* selanjutnya Peserta juga memahami dan mengetahui antisipasinya.

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan membiarkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan tersebut diwujudkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) yang mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Tindakan kejahatan terhadap anak salah satunya adalah *Bullying* yang artinya adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Lebih lanjut, pelaku *bullying* biasanya agresif baik secara verbal maupun fisik, ingin populer, sering membuat onar, mencari-cari kesalahan orang lain, pendendam, iri hati, hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial di sekolahnya. Selain itu, pelaku *bullying* juga menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau sekitarnya, merupakan tokoh populer di sekolahnya, gerak-geriknya sering kali ditandai dengan berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, dan menyepelkan/melecehkan.

Korban *bullying* biasanya merupakan anak baru di suatu lingkungan, anak termuda di sekolah, biasanya yang lebih kecil, terkadang ketakutan, anak penurut, anak yang merasa cemas, kurang percaya diri, anak yang perilakunya dianggap mengganggu orang lain, anak pemalu, pendiam.

Ketentuan hukuman terhadap pelaku *bullying* diatur dalam Pasal 76C Undang-

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun verbal dan mental. Apabila hal ini terjadi maka dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah) pada ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyuluhan hukum yang kami lakukan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya anak untuk memberikan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak. Dalam penyuluhan hukum ini berfokus pada arti penting dari sebuah perlindungan anak dan pengaturannya di Indonesia.

B. Metode pengabdian

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dalam bentuk

ceramah dan Tanya jawab . namun demikian agar terlaksana dengan baik kegiatan dimaksud maka tahapan-tahapan yang di lalui sebagai berikut:

1. Tahap persiapan: dimulai dari 1), koordinasi dengan Mitra sasaran yaitu Anak remaja SOS Desa Taruna Aceh Barat guna menghimpun persoalan yang dialami, 2), survey lokasi penyuluhan, 3), menyiapkan materi ceramah
2. Tahapan Pelaksanaan: kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2023 berlokasi di Desa Taruna Aceh Barat. Tema penyuluhan hukum ini ialah dampak tindakan *Bullying* dan antisipasinya bagi remaja SOS Desa Taruna Aceh Barat.
3. Tahap Evaluasi: setelah narasumber menyampaikan materi penyuluhan hukum tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi terkait dengan sejauhmana pengetahuan peserta dengan materi yang telah disampaikan. Untuk mengujinya selanjutnya dibuka dalam sesi diskusi dan Tanya jawab dengan peserta

C. Hasil dan Pembahasan

Bullying biasanya diidentifikasi melalui tiga karakteristik: disengaja (untuk menyakiti), terjadi secara berulang-ulang, dan ada

perbedaan kekuasaan. Pelaku bullying biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Sementara mereka yang rentan menghadapi risiko untuk di *bullying* adalah anak-anak yang berasal dari Masyarakat yang terpinggirkan, dari keluarga berpenghasilan rendah, dengan penampilan atau ukuran tubuh yang berbeda, anak-anak penyandang disabilitas, pengungsi atau semacamnya.

Secara umum, praktik *bullying* dikelompokkan ke dalam beberapa kategori: (1) *bullying* fisik, Dimana pelaku ini melibatkan kontak/sentuhan fisik antara pelaku *bullying* dan korbannya, seperti memukul, menarik baju, menyenggol, menjewer, dll; (2) *bullying* verbal, dapat terdengar oleh telinga kita, misalnya dengan menghina, memaki, meledek, mencela, dll; (3) *bullying* mental/psikologis, seperti memandang sinis, mengucilkan, memandang penuh ancaman, dll.

Mengingat dampaknya yang serius, perlu untuk dicarikan Solusi. Upaya yang harus dilakukan untuk

mengatasinya adalah pencegahan dan penanganan atau intervensi pemulihan social (rehabilitasi).

Pencegahan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan Masyarakat. Pertama, pencegahan melalui anak dilakukan dengan pemberdayaan pada anak agar anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya *bullying*; melawan Ketika terjadi *bullying* pada dirinya; dan memberikan bantuan Ketika melihat *bullying* terjadi (melerai/mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak berwenang, seperti sekolah, orang tua, atau tokoh masyarakat).

Kedua pencegahan melalui keluarga, dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan, antara lain: menanamkan nilai-nilai Islam dan mengajarkan cinta kasih antar sesama; memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga; membangun rasa percaya diri, keberanian, dan ketegasan, serta kemampuan anak untuk bersosialisasi; mengajarkan etika terhadap sesama (kepedulian dan sikap) menghargai, memberikan teguran medidik jika anak melakukan kesalahan; dan mendampingi anak dalam menyerap informasi, utamanya dari

media sosial. Dalam konteks ini, penting meletakkan dasar-dasar Islam dan iman yang kokoh pada anak oleh orang tua, melalui Tarbiyah Ismailiyah sebagai benteng individu, keimanan akan menjadi control anak dalam berinteraksi.

Ketiga, pencegahan melalui sekolah dengan merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku *bullying* tidak diterima di sekolah; membangun komunikasi efektif antara guru dan murid; diskusi dan ceramah mengenai perilaku *bullying* di sekolah; menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif; menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban *bullying*; dan melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah.

Keempat, pencegahan melalui Masyarakat dilakukan diantaranta dengan membangun kelompok Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari Tingkat desa/kampung.

Sedangkan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial dilakukan untuk memberikan

gambaran yang jelas kepada pelaku *bullying* bahwa tingkah laku tersebut adalah tingkah laku yang dilarang. Pendekatan pemulihan dilakukan dengan mengintegrasikan kembali antara korban dan pelaku bersama dengan komunitas yang lebih besar yang patuh dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian perilaku *bullying* tersebut diharapkan dapat dihentikan atau paling tidak diminimalkan.

Berikut adalah dokumentasi berupa foto kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Dampak *Bullying* dan Antisipasinya bagi Remaja di Desa Taruna Kab. Aceh Barat





D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari kegiatan Pengaduan kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Taeuna Kabupaten Aceh Barat adalah:

1. Secara Umum Peserta sangat antusias mendengar ceramah dari Pemateri.
2. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya pencegahan dan antisipasi terhadap tindakan *bullying* serta dampaknya bagi kesehatan.
3. Peserta memahami dan mengetahui pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Ela Zain Zakiah, dkk. Faktor yang Mempengaruhi Remaja

dalam Melakukan *Bullying*. Jurnal Penelitian & PPM, Vol.4, No.2, Juli 2017, hal. 325

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Husmiati Yusuf dan Adi Fahrudin, Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial. Jurnal Psikologi Undip 11, no.2 (2012):2.

Imas Kurnia, Bullying (Yogyakarta: Relasi inti media, 2016)

Yuyarti, Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter, Jurnal Pendidikan UNNES 8, no.2 (2018)

Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), BULLYING (Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak).(Jakarta: PT. Grasindo, 2008

Ahmad Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Alquran, (Bandung :PT. Humaniora Utama Press,2015

Ramayulis, Dasar-Dasar
Kependidikan Suatu
Pengantar Ilmu
Pendidikan (Jakarta:
Kalam Mulia, 2015)

Sarlito Sarwono, Psikologi
Sosial Individu dan Teori-
teori Psikologi Sosial
(Jakarta: Balai Pustaka,
2002)

Hertika Nanda Putri, "Faktor-
Faktor yang Berhubungan
dengan Perilaku Bullying
pada Remaja," Jurnal
JOM 2 no.2, (2015)